


**EKSISTENSI SATUAN BRIMOB POLDA JAMBI  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA TEORISME**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **NADI CHAIDIR**  
NPM : **B20031076**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Eksistensi satuan Brimob Polda Jambi dalam Penanggulangan tindak Pidana Terorisme**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 17 Maret 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH.**

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : Eksistensi satuan Brimob Polda Jambi dalam Penanggulangan tindak Pidana Terorisme

Nama : NADI CHAIDIR  
NPM : B20031076  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH.**  
Pembimbing Pertama

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH**  
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, M**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : Eksistensi satuan Brimob Polda Jambi dalam Penanggulangan tindak Pidana Terorisme

Nama : NADI CHAIDIR  
NPM : B20031076  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 17 Maret 2023

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

Sekretaris

**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.**  
Penguji Utama

**Dr. Nuraini Zachman, SH. MH.**  
Penguji Anggota

**Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.**  
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. M. Muslih, SH. MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.M**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“EKSISTENSI SATUAN BRIMOB POLDA JAMBI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEORISME”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sesempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Herri, SE. MBA selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.MH selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
3. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
4. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

5. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Isteri dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, Februari 2023  
Penulis,



## ABSTRAK

NADI CHAIDIR/B20031076/2023/Eksistensi Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme/ Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama/Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Satuan Brimob Polda Jambi merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk memahami dan menganalisis Peran Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Peran Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Upaya-Upaya Dalam Pengoptimalan Peran Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Metode penelitian yuridis normatif empiris, diperoleh hasil: Peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam kemampuan pengendalian intensitas tinggi, tetapi gegana merupakan salah satu inti kecil yang secara khusus menangani kasus terorisme. Hal ini diatur dalam tugas, fungsi dan peran dari Satuan Brigade Mobile (Brimob) Polda Jambi pada Detasemen Gegana Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme antara lain Terbatasnya jumlah Personil di Brimob Polda Jambi. Anggaran yang terbatas, Sarana dan prasarana, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khususnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga terjadi pergeseran modus terorisme Resiko kerja, keselamatan Jiwa sangat riskan bagi personil Satuan Brimob Polda Jambi dalam hal penindakan terorisme, Tuntutan profesionalisme anggota belum didukung dengan tersertifikasi kemampuan dari Lembaga Sertifikasi Polri (LSP), Kurangnya koordinasi, aparat pemerintah, tokoh masyarakat. Upaya dalam pengoptimalan peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme antara lain Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga di wilayah Provinsi yang terkait dengan penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana Terorisme seperti Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui Dinas Kesbangpol Provinsi Jambi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan stakeholder terkait lainnya, Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala kecenderungan terorisme, membentuk jaringan sumber informasi, dan analisa dampak kebijaksanaan. Saran Diperlukan penambahan sarana dan prasarana di Satuan Brimob Polda Jambi terutama dalam hal penindakan tindak pidana terorisme dan sosialisasi, himbuan yang berkesinambungan yang melibatkan Satuan Brimob Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dan kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan terorisme.

Kata Kunci: Eksistensi, Penanggulangan, Tindak Pidana Terorisme

## ABSTRACT

NADI CHAIDIR/B20031076/2023/The Existence of the Jambi Police Mobile Brigade Unit in Countermeasures against Terrorism Crime/ Mr. Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., as First Advisor/ Mrs. Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., as the Second Advisor

Terrorism is a crime that is very frightening for citizens of the world community and the people of Indonesia. The Jambi Police Mobile Brigade Unit is part of the Indonesian National Police and is obliged to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed. The aims of this study are: To understand and analyze the Role of the Jambi Police Mobile Brigade Unit in Countering Terrorism Crimes, the Inhibiting Factors Affecting the Role of the Jambi Police Mobile Brigade Unit in Countering Terrorism Crimes, Efforts in Optimizing the Role of the Jambi Police Mobile Brigade Unit in Countering Crimes Criminal Terrorism. Empirical normative juridical research method, results obtained: The role of the Jambi Police Mobile Brigade Unit in overcoming criminal acts of terrorism in the ability to control high intensity, but gegana is one small core that specifically handles terrorism cases. This is regulated in the tasks, functions and roles of the Unit Jambi Police Mobile Brigade (Brimob) in the Gegana Detachment The inhibiting factors that influenced the role of the Jambi Police Mobile Brigade Unit in dealing with criminal acts of terrorism included the limited number of personnel in the Jambi Police Mobile Brigade. Limited budget, facilities and infrastructure, development of science and technology. especially information and communication technology so that there is a shift in the mode of terrorism Work risk, life safety is very risky for Jambi Police Mobile Brigade Unit personnel in terms of counteracting terrorism, The professionalism demands of members have not been supported by certified capabilities from the National Police Certification Institute (LSP), Lack of coordination, government officials, public figure. Efforts to optimize the role of the Jambi Police Mobile Brigade Unit in dealing with criminal acts of terrorism include strengthening and re-synergizing institutions in the province that are related to the prevention and law enforcement of criminal acts of terrorism such as the Regional Government of Jambi Province through the Jambi Province Kesbangpol Service, the Indonesian National Army (TNI). TNI), and other related stakeholders. Observation detection is carried out by observing every symptom of terrorism tendencies, forming a network of information sources, and analyzing the impact of policies. ongoing appeal involving the Jambi Brimob Unit in countering criminal acts of terrorism and public legal awareness to participate in countering terrorism.

Keywords: Existence, Countermeasures, Criminal Acts of Terrorism

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>		i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>		ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>		iii
<b>KATA PENGANTAR</b>		iv
<b>ABSTRAK</b>		v
<b>ABSTRACT</b>		vi
<b>DAFTAR ISI</b>		vii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	10
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
	D. Kerangka Konseptual	11
	E. Kerangka Teoritis	13
	F. Metode Penelitian	21
	G. Sistematika Penulisan	25
<b>BAB II</b>	<b>TINDAK PIDANA TERORISME</b>	27
	A. Pengertian Terorisme	27
	B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme	42
	C. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme	43
	D. Sejarah Terorisme	47
	E. Akibat yang ditimbulkan Terorisme	51
<b>BAB III</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA</b>	62
	A. Penegakan Hukum dan Efektivitasnya	62
	B. Penegakan Ketentuan KUHAP oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia	84
	C. Ruang Lingkup Kepolisian Republik Indonesia	92

<b>BAB IV</b>	<b>EKSISTENSI SATUAN BRIMOB POLDA JAMBI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEORISME</b>	103
	A. Peran Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	103
	B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Peran Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	114
	C. Upaya-Upaya Dalam Pengoptimalan Peran Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	117
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	121
	A. Kesimpulan	121
	B. Saran	123

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Perumusan alinea keempat Pembukaan Konstitusi negara tersebut di atas, sangat dijiwai oleh kesadaran mendalam dari para pendiri bangsa (*founding fathers*), bahwa perlindungan terhadap segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, merupakan salah satu tujuan mendasar dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan mendasar pembentukan negara tersebut, kemudian diwujudkan menjadi tujuan nasional, yakni memelihara kehidupan nasional yang tertib, aman, damai dan sejahtera, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan, untuk menangkal setiap gangguan dan ancaman, yang berpotensi mengganggu rasa aman warga



negara dan mengusik kedaulatan dan keutuhan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Salah satu penegak hukum adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Brimob (Brigade Mobil) adalah salah satu bagian terintegral dalam Keluarga Besar Polri yang memiliki 5 kemampuan dasar Brimob yaitu Jibom (Penjinakan Bom), Resmob (Reserse Mobil), Perlawanan Teror (Wanteror) SAR (Search and Rescue) dan Penanggulangan Huru Hara (PHH). Brimob dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan tugas pokoknya yaitu penegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok tersebut harus terimplementasi dengan keadaan apapun, apalagi saat terjadi, akan terjadi atau setelah adanya kejadian.

Salah satu bentuk gangguan dan ancaman dimaksud adalah kejahatan terorisme. Terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup.

Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Teror telah menjadi bagian yang mengerikan dari kehidupan kita sebagai bangsa.

Secara tipologis, terorisme telah memporak-porandakan kepastian hidup warga negara, memproduksi ketakutan, mengobarkan kecemasan, mematikan kreativitas dan nilai-nilai yang memanusiakan manusia. Aksi teror jelas melecehkan nilai kemanusiaan, martabat bangsa dan norma-norma agama karena apa yang dilakukan oleh teroris bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak, merusak dan menghancurkan kedamaian hidup serta menciptakan ketakutan yang luar biasa.

Fenomena tersebut semakin mengerikan manakala kita mengetahui bahwa pelaku teror tidak lagi merupakan sebuah kelompok kecil yang bergerak dengan modus yang konvensional tetapi telah menjadi bagian dari jaringan terorisme internasional yang terorganisir secara mantap, didukung oleh pendanaan, teknologi dan infrastruktur yang canggih. Kualitas kejahatan terorisme sudah menjadi ancaman yang sangat serius dan mengerikan bagi kehidupan umat manusia.

Jaringan tersebut juga didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang terlatih, memiliki fanatisme, militansi dan semangat kelompok yang tinggi. Dengan profil yang demikian, tidak mengherankan bila jaringan tersebut seringkali berhasil beroperasi dengan modus operandi yang sulit diduga, rumit, rapih dan terselubung, bahkan dalam keadaan keamanan dengan status siaga penuh sekalipun.

Berdasarkan deskripsi di atas, menjadi jelas bahwa kejahatan terorisme tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, yang dapat

diberantas dengan cara-cara yang konvensional. Ditinjau dari karakteristiknya, terorisme telah menjadi suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa pula (*extra ordinary measure*).

Dalam kaitan dengan pemberantasan kejahatan terorisme tersebut, diperlukan peranan hukum pidana. Untuk itu perlu ditinjau terlebih dahulu peranan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Pendapat mengenai hal itu, antara lain dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana), yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat ahli di atas, disimpulkan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

---

<sup>1</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 11.

Dalam perumusan perundang-undangan pidana yang baik tersebut, menurut Muladi terdapat tiga permasalahan pokok yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum, yaitu tentang “perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu”.<sup>2</sup>

Penjelasan atas ketiga pokok permasalahan dalam hukum pidana, lebih lanjut dijelaskan Muladi sebagai berikut:

Masalah pokok yang pertama, ialah perbuatan yang dilarang akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Masalah pokok yang kedua, ialah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang akan mengandung persoalan-persoalan yang amat rumit, misalnya saja tentang subyek hukum pidana berupa korporasi dan masalah *strict liability* (suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan adanya kesalahan) yang sampai saat ini belum terpecahkan dalam hubungannya dengan penyusunan usul Rancangan KUHP baru. Demikian pula masalah ketiga ialah tentang pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tertentu yang akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta masalah pelaksanaan pidana, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.<sup>3</sup>

Kesadaran terhadap semakin pentingnya pembahasan tentang permasalahan pokok dalam hukum pidana tersebut, dapat pula dilihat dari pendapat yang dikemukakan Tongat, yang pada intinya menyatakan bahwa, bagian yang terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel

---

<sup>2</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. Keempat, Alumni, Bandung, 2004, hal. 16.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 16-17.

pidananya, sebab dari stelsel pidana ini akan tercermin nilai sosial budaya bangsa tersebut.<sup>4</sup>

Sejalan dengan pendapat Tongat tersebut di atas, Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa:

Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahannya terhadap warga negaranya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana.<sup>5</sup>

Sementara itu, Roeslan Saleh mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, yaitu:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan-persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan hukum paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

---

<sup>4</sup>Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

<sup>5</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 9.

- c. Pengaruh pidana atau hukum bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.<sup>6</sup>

Di dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, tindak pidana terorisme diatur di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Selanjutnya dipertimbangkan pula bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah

---

<sup>6</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 152-153.


mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional.

Mengingat demikian seriusnya akibat yang terjadi dari sebuah tindakan terorisme, terlebih lagi apabila dilihat dari perspektif Viktimologi atau ilmu mengenai korban kejahatan, maka menjadi dapat difahami apabila terhadap pelaku tindak pidana terorisme, hukum pidana Indonesia menerapkan stelsel pidana terberat, yakni berupa pidana mati. Peraturan selanjutnya dipertegas dengan telah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. Provinsi

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Brimob merupakan bagian Integral dari Kepolisian merupakan garda terdepan dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan ancaman intensitas tinggi keamanan dalam negeri.

Jambi sebagai wilayah hukum Polda Jambi dan Satuan Brimob Polda Jambi yang membackup seluruh Polresta dan Polres di dalam Polda Jambi wajib ikut serta melindungi dan menanggulangi dari tindak pidana Terorisme.

Penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jambi dimulai dari indikasi-indikasi radikalisme yang merupakan cikal bakal timbulnya terorisme. Berdasarkan laporan Satuan Brimob Polda Jambi Tahun 2021 diperoleh bahwa adanya potensi penyebaran paham radikalisme yang terjadi di kawasan Kampus, Pok Pesantren, Kelompok Masyarakat dimana potensi penyebaran ini lebih banyak terdapat di Polres Merangin dengan jumlah Pondok Pesantren 28 Jumlah 168 guru 1.347 santri dan 2 kampus.



Pentingnya satuan Brimob Polda Jambi dalam proses penanggulangan tindak pidana terorisme dikarenakan Brimob adalah unsur bantuan taktis kepolisian yang sengaja didesain secara khusus untuk dapat melakukan manuver dengan daya gerak tinggi dan digunakan secara efektif dan efisien untuk penanggulangan gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi. Atas dasar ini peran Brimob diarahkan menjadi unsur kekuatan operasional yang mampu membantu kepolisian kewilayahan dalam rangka penanggulangan gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi guna terwujudkan tertib hukum dan ketenteraman masyarakat. Dalam operasional kepolisian peran Brimob dapat didayagunakan untuk membantu, melengkapi, memperkuat, melindungi dan menggantikan kegiatan operasional khusus yang dilakukan oleh satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan operasional khusus untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi agar tidak mengarah pada gangguan nyata

maka diperlukan pengoptimalan sinergi polisional Sat Brimob dalam penanggulangan radikalisme sebagai cikal bakal terorisme.

Berdasarkan uraian diatas maka tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“EKSISTENSI SATUAN BRIMOB POLDA JAMBI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?
3. Bagaimana upaya dalam pengoptimalan peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme

- b. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya dalam pengoptimalan peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme

## **. 2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang penanggulangan tindak pidana terorisme.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

### 1. Eksistensi

Menurut Poerwadarminta<sup>7</sup> dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Eksistensi adalah adanya/ kehidupan atau keberadaan.

### 2. Tindak Pidana:

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>8</sup>

### 3. Tindak Pidana Terorisme:

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### 4. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan

---

<sup>7</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004. Hal.267.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 7.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45).

### **5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro KUHP adalah kodifikasi hukum pidana materiil yang berisikan penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Secara historis, KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi di wilayah Hindia Belanda (Nederland Indie) pada 1918.

### **E. Kerangka Teoritis**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas beberapa teori yang dijadikan sebagai kerangka teoretis. Kerangka teori dimaksud meliputi teori penegakan hukum,

## 1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian dari penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa:

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perUndang-Undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perUndang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Sudikno Mertokusumo bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal 7-8.

hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum* (Rechtssicherheit), *kemanfaatan* (Zweckmaasigkeit) dan *keadilan* (Gerechtigkeit).<sup>11</sup>

Selanjutnya, Selo Sumardjan seperti dikutip Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum<sup>12</sup>

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa :

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perUndang-Undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>13</sup>

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 160.

<sup>12</sup>Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 56.

<sup>13</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.

dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa:

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kekurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum<sup>15</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 59

bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.<sup>16</sup>

Sementara itu, menurut Howard dan Mummers sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, efektivitas hukum mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Undang-Undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga Undang-Undang tidak akan efektif.
2. Undang-Undang itu dimana mungkin, seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum prohibitorum itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandatum.
3. Sanksi yang diancamkan dalam Undang-Undang itu haruslah berpadanan dengan sifat Undang-Undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan macam pelanggaran yang menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaedahi dalam Undang-Undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan atau keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaedah-kaedah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga kehadirannya seakan-akan tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah

---

<sup>16</sup>Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 11.

moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu. Misalnya, larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.

7. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan Undang-Undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin coba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
8. Akhirnya, agar suatu Undang-Undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.<sup>17</sup>

Dikaitkan dengan pendapat para ahli tentang efektivitas penegakan hukum tersebut, maka keberhasilan penegakan hukum melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, ditentukan oleh 3 (tiga) hal, yakni *pertama*, seberapa jauh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, secara substantif mampu bertindak secara tegas dan keras terhadap pelaku kejahatan terorisme. *Kedua*, seberapa jauh aparat penegak hukum memiliki profesionalitas dan integritas moral dalam memberantas kejahatan terorisme, dan *ketiga*, seberapa jauh masyarakat secara keseluruhan mampu mendukung dan atau turut berpartisipasi dalam pemberantasan kejahatan terorisme.

Pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dan upaya penegakan hukum dapat ditempuh dengan 2 jalur yaitu :

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 11-13.

1. Jalur penal yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Jalur non penal yaitu dengan cara :
  - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
  - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Hal yang sama dikutip M. Solehuddin bahwa :

Penegakan hukum terhadap kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun non penal (*prevention without punishment*). Kebijakan itu pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional. Ajaran ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan teori tujuan pemindaan yang integratif. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.<sup>18</sup>

Adapun penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan.
2. Tahap aplikasi (kebijaksanaan yudikatif), yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana.

---

<sup>18</sup>M. Solehuddin, *Hukum Pidana Perbankan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 197.

3. Tahap eksekusi (kebijaksanaan eksekutif administrasi) yaitu tahapan pelaksanaan hukum pidana secara konkrit.<sup>19</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dalam implementasinya dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu suatu sistem yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari sistem ini adalah berupa: 1) resosialisasi (jangka pendek), 2) penanggulangan kejahatan (jangka menengah), dan 3) kesejahteraan sosial (jangka panjang). Sistem ini mendapat input berupa kejahatan dari masyarakat, dan nantinya setelah melalui proses peradilan pidana akan dikembalikan lagi pada masyarakat (output). Dengan demikian peran masyarakat menjadi penting disini, karena kejahatan itu muncul (diproduksi) oleh masyarakat, maka masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab dalam pengembaliannya pada lingkungan masyarakat.

Sehubungan dengan penegakan hukum ini Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu : a) faktor hukum, b) faktor penegak hukum, c) faktor fasilitas penegakan hukum, d) faktor masyarakat, dan e) faktor budaya.<sup>20</sup>

Sedangkan Lutan, menyebutkan bahwa :

<sup>19</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung : 1985, hal. 12.

<sup>20</sup>Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 5.

Secara umum faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan dalam dua hal yaitu: a) faktor yang terdapat dalam sistem hukum, meliputi: hukum, penegak hukum, dan fasilitas, b) faktor di luar sistem hukum meliputi : kesadaran, hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan dan penguasa negara.<sup>21</sup>

Pada dasarnya sistem hukum terbagi atas tiga, yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. Struktur meliputi badan, kerangka kerja, bentuk sistem hukum yang bertahan lama dan yurisdiksi. Substansi meliputi norma-norma yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, pola tingkah laku yang dapat diobservasi. Sedang budaya hukum meliputi ide, sikap, kepercayaan dan pendapat terhadap hukum.

Secara teoritis dalam penegakan ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yang tidak jarang antara satu tujuan dengan yang lainnya saling berbenturan. Tujuan tersebut juga sekaligus menjadi landasan atas asas yang mutlak diperhatikan dalam penegakan hukum, yang terdiri dari : a) kepastian hukum, b) kemanfaatan, dan c) keadilan.

## **F. Metode Penelitian**

### ***1. Spesifikasi Penelitian***

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*,<sup>22</sup>diharapkan dalam penelitian

---

<sup>21</sup>Lutan, "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologi : Hukum dan Perubahan Masyarakat", Jurnal Hukum No. 7 Vol. 4 Universitas Islam Indonesia, 1997, hal. 5.

<sup>22</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 12

ini penulis dapat memberikan gambaran tentang kajian penanggulangan tindak pidana terorime yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jambi di wilayah hukum Polda Jambi

## **2. Teknik Pendekatan**

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *Normatif Empiris*<sup>23</sup> dengan pendekatan *Socio-Legal Research*. Artinya penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan kajian kajian penanggulangan tindak pidana terorime yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jambi di wilayah hukum Polda Jambi

## **3. Sumber Data**

Ada 2 (dua) bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data sekunder dalam

---

<sup>23</sup>Penelitian hukum Empiris adalah suatu model penelitian yang melihat pelaksanaan hukum dimasyarakat (*law in action*), Lihat Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 34

penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang Undang Terorisme, Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan paham radikalisme
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

#### 4. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah : Wakil Komandan Satuan (wadansat) Brimob Polda Jambi berjumlah satu orang

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>25</sup> Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Satuan Brimob Polda Jambi, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 41-42.

<sup>25</sup>Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 158

dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

#### **6. Analisis data**

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*,<sup>26</sup> yaitu dengan menelaah kajian optimalisasi pencegahan tindak pidana terorisme diwilayah Polda Jambi, kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, mencakup latar belakang masalah, permasalahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

**BAB II TINDAK PIDANA TERORISME**, menguraikan tentang Pengertian Terorisme, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme , Pengaturan Tindak Pidana Terorisme, Sejarah Terorisme, Akibat yang ditimbulkan Terorisme;

---

<sup>26</sup>*Ibid.* hal. 11

### **BAB III PENEGAKAN HUKUM MELALUI SISTEM**

**PERADILAN PIDANA INDONESIA** menguraikan tentang Penegakan Hukum dan Efektivitasnya, Penegakan Ketentuan KUHAP oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Ruang Lingkup Kepolisian Republik Indonesia.

### **.BAB IV EKSISTENSI SATUAN BRIMOB POLDA JAMBI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

**TEORISME**, memuat hasil penelitian dan pembahasan perumusan masalah yang meliputi peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, faktor-faktor yang mempengaruhi peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dan upaya dalam pengoptimalan peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?.

### **.BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

## BAB II

### TINDAK PIDANA TERORISME

#### A. Pengertian Terorisme

Pertama dijelaskan Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

- 1). Kelakuan dan akibat;
- 2). Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3). Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4). Unsur melawan hukum yang objektif; 5). Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>28</sup>

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai pengertian dan ruang lingkup dari hukum pidana, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian dari hukum dan pencabangan atau pengelompokan hukum. Mengenai pengertian hukum antara lain dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.63.

<sup>28</sup> *Ibid.*

mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.<sup>29</sup>

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>30</sup>

D. Simon, menjelaskan bahwa adalah : “*een strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande van een toekenningsvatbaar person*”. Terjemahan bebas: perbuatan salah yang melawan hukum, yang diancamkan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>31</sup>

Dengan rumusan tersebut, maka *strafbaar feit* tersebut mengandung unsur-unsur sbb:

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) tetapi juga “*een nalaten*” (mengabaikan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;

---

<sup>29</sup>R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 1

<sup>30</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal 41.

3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.<sup>32</sup>

Van Hamel, menjelaskan “*Strafbaar feit*” adalah kelakuan orang yang merumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan suatu kesalahan.<sup>33</sup>

Jonkers, mengemukakan pengertian *strafbaar feit* dalam dua definisi, yaitu:

1. Defenisi pendek : *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang diancam pidana oleh undang-undang;
2. Definisi panjang : *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa

“Tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman”.<sup>35</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

“*Straf Baar Feit* itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Moeljatno, *Op.Cit* hal 56.

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 31-33.

<sup>35</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.<sup>36</sup>

Sementara itu, Moeljatno menjelaskan mengenai arti dari tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana, apabila, ia memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif, berupa perbuatan tersebut melawan hukum, baik formil maupun materil dan atas perbuatan tersebut tidak terdapat alasan pembenar, sementara unsur subjektif, berupa adanya kesalahan baik sengaja maupun kelalaian, mampu bertanggung jawab dan atas perbuatan itu tidak ada alasan pemaaf.<sup>37</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-undang Pidana. Artinya, jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Selanjutnya, setelah memperoleh pengertian yang komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, maka kiranya perlu pula difahami jenis-jenis dari tindak pidana. Menurut R. Soesilo, dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-

---

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

<sup>37</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1955, hal. 7.

tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*toerekeningbaarheid, criminalresponsibiliti, criminal liability*) di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak, atau dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan di pidana atau di bebaskan.<sup>39</sup>

Apabila seseorang terdakwa dinyatakan dipidana menurut pandangan tradisional selama ini yang berlaku mengharuskan tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. syarat kemampuan bertanggung jawab tersebut harus pula memperlihatkan kesalahan pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, dalam arti tindakan tersebut tercela dan yang bersangkutan (pelaku) menyadari tindakan yang dilakukan tersebut serta tidak ada ketentuan yang meniadakan kesalahan dalam arti tidak alasan pemaaf.

Syarat lain yang harus diperhatikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan syarat lainnya ialah bahwa tindakan tersebut atau tidak ada alasan pembeda. Menurut Saleh, perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

---

<sup>38</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18

<sup>39</sup> *Ibid.*

dipidana apabila ia mempunyai kesalahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Unsur kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah : a. melakukan perbuatan pidana tanpa ada alasan pembeda untuk tidak bersifat melawan hukum; b. mampu bertanggung jawab; c. dengan sengaja atau alpa; dan; d. tidak ada alasan pemaaf.<sup>40</sup>

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana belum tentu dipidana. Bentuk kesalahan haruslah dipikirkan dua hal : a). Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana; b). Hubungan antara ternyata bahwa si pembuat perbuatan pidana itu mampu bertanggungjawab , maka diselidikilah hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang di lakukan. Artinya perbuatan yang di lakukannya itu adalah perbuatan melawan hukum dan menginsafi bahwa perbuatan yang telah di lakukannya itu adalah melawan hukum. Dengan kata lain, harus ada hubungan batin dengan sifat melawan hukumnya perbuatan hukumnya perbuatan.<sup>41</sup>

Menurut Moeljatno, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada; (1) kemampuan untuk membeda – bedakan antara pembuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan perbuatan itu ternyata yang melawan hukum : (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan .dengan kata lain, pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*)

---

<sup>40</sup> *Op.Cit.* hal 10.

<sup>41</sup> *Ibid*

untuk dapat membedakan antara perbuatan yang diperoleh dengan perbuatan yang tidak di peroleh, dan kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) untuk dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.<sup>42</sup>

Istilah terorisme berkaitan dengan kata “terror dan teroris”. Secara semantik leksikal, “terror berarti kekacauan, tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tindak kejam dan mengancam”.<sup>43</sup>

Kata terorisme berasal dari bahasa Perancis *le terreur*, yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil revolusi Perancis yang menggunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah.

Terorisme juga dipergunakan untuk menyebut gerakan anti pemerintah di Rusia. Kata terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah. Istilah teroris berarti pelaku aksi teror yang bisa bermakna jamak maupun tunggal. Terorisme diartikan sebagai paham yang gemar melakukan intimidasi, aksi kekerasan dan berbagai kebrutalan terhadap masyarakat sipil, berdasarkan latar belakang, sebab atau motif tertentu.<sup>44</sup>

*US Central Intelligence Agency* (CIA) menyatakan bahwa terorisme Internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan

---

<sup>42</sup> Moeljatno, *Op.Cit.hal.112*

<sup>43</sup>Jhon M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1998, hal. 278.

<sup>44</sup>Periksa Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan Teroris*, Abdika, Jakarta, 2009, hal. 9-10.

dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing<sup>45</sup>

*US Department of State and Defense* mendefinisikan

Terorisme sebagai kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.<sup>46</sup>

*Convention of the Organisation on Islamic Conference on Combating International Terrorism* menyatakan

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka untuk mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.<sup>47</sup>

Sementara itu, pengertian dari tindak pidana terorisme diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi

---

<sup>45</sup>Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hal. 24.

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*

Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Undang-Undang yang menjadi landasan yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia ini, disahkan di Jakarta tanggal 22 Juni 2018, dan ditempatkan pada Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 92. Undang-Undang yang terdiri dari 7 (Tujuh) Bab dan 46 (empat puluh enam) Pasal ini, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.


Terorisme telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional.

Selanjutnya dipertimbangkan pula bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional

yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merumuskan definisi tentang Terorisme di dalam Pasal 1 angka 1 bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pengertian Tindak Pidana Terorisme, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan:



Teror adalah perbuatan (pemerintah dan sebagainya) yang sewenang-wenang (kejam, bengis dan sebagainya), usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seorang atau golongan. Menteror (meneror) adalah berbuat kejam (sewenang-wenang dan sebagainya) untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik-praktik tindakan teror.<sup>48</sup>

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik;
2. Penggunaan ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;
3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi;

---

<sup>48</sup> Farkhatul Aula. *Perluasan Yurisdiksi Kriminal Terhadap Tindak Pidana Terorisme Internasional*. Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto. 2004, hal. 42

4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.<sup>49</sup>

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional.

Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Undang Undang Terorisme, menyebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk

---

<sup>49</sup> *Ibid*

menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional.

Adapun rumusan tersebut diringkas dalam beberapa pasal, antara lain:

#### Pasal 6

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

#### Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke/dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 10 A

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;

- b. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. Mengancam :
  1. Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
  2. Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

#### Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 13A

Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 14

Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

#### Pasal 15

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

Berdasarkan dari penjabaran pasal-pasal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme adalah:

1. Setiap bentuk penggunaan kekerasan yang menimbulkan ketakutan secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
2. Setiap kejahatan permufakatan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
3. Setiap kepemilikan yang tidak sah dan/atau penggunaan secara melawan hukum senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya;
4. Setiap perencanaan dan/atau pemberian bantuan atau kemudahan untuk pelaku Tindak Pidana Terorisme.<sup>50</sup>

Tindak Pidana Terorisme terdapat beberapa karakteristik, antara lain:

1. Karakteristik Organisasi:

---

<sup>50</sup> *Ibid*

- a. Rekrutment anggota yaitu terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka akan mendapat pelatihan-pelatihan atau semacam pencucian otak;
  - b. Pendanaan bersifat sangat terselubung, hasil penyidikan terhadap hambali yang dilakukan badan Intelijen Amerika jelas menunjukkan bahwa ada sumber-sumber tertentu yang menyumbang dana untuk mereka;
  - c. Hubungan internasional, mereka mempunyai akses keluar negeri yang cukup bagus, mereka tergolong penjahat yang memanfaatkan teknologi untuk memperbesar jaringan serta pengaruhnya.
2. Karakteristik Perilaku:
- a. Motivasi, motif terorisme meliputi motif rasional, seperti adanya kebencian dari para pelaku terorisme terhadap orang-orang tertentu atau kelompok tertentu; motif psikologi yaitu dengan menimbulkan ketakutan masyarakat luas; dan motif budaya yaitu budaya yang ada dalam masyarakat seperti budaya kumpul kebo dan lain sebagainya.
  - b. Dedikasi (kesetiaan), para terorisme mempunyai kesetiaan yang sangat tinggi, mereka tidak punya rasa takut, termasuk terhadap aparat keamanan, militansi mereka tinggi, bahkan ada yang bersedia mati dalam menjalankan pekerjaan.
3. Karakteristik sumberdaya, meliputi latihan kemampuan, pengalaman perorangan dan lain-lain. Para terorisme sebelum melakukan aksinya telah memiliki kemampuan yang telah teruji karena mereka telah menjalani latihan secara intensif dan pengalaman yang memadai.<sup>51</sup>

## **B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme**

Secara garis besar, bentuk-bentuk delik Terorisme dapat dibagi sebagaimana berikut:

1. *Irrational Terrorism*: Teroris yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya salvation (pengorbanan diri) dan madness (kegilaan).
2. *Criminal Terrorism*: Teror yang dilatarbelakangi motif atau tujuan berdasarkan kelompok agama atau kepercayaan tertentu

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 48-49

dapat dikategorikan dalam jenis ini. Termasuk juga dalam kegiatan kelompok bermotifkan revenge (balas dendam).

3. *Political Terrorism*: Teror bermotifkan politik, batasan mengenai political terror sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan.
4. *State Terrorism*: Istilah state terrorism ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan, serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara, termasuk penegak hukum. Teror oleh atau penguasa negara, misalnya saja penculikan aktivis.<sup>52</sup>

Menurut Muladi bentuk-bentuk terorisme dapat diperinci sebagai

berikut :

1. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.
2. Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (Algerian Nationalist) sebagai “terorisme negara”. Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.
3. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.<sup>53</sup>

### C. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme

Menurut Rajagukguk dan Khairandy, Delik atau perbuatan pidana terorisme adalah perbuatan yang melawan hukum yang melanggar ketentuan pidana terorisme, yaitu melakukan perbuatan yang berkaitan

<sup>52</sup> Heri Firmansyah, *Op.Cit*, hal. 5

<sup>53</sup> Muladi, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, Hal. 169

dengan kejahatan terorisme. Didalam undang-undang tindak pidana terorisme ada dua delik yaitu delik materil dan delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan pidana yang rumusan perbuatan yang dilarang ditujukan pada penimbulan akibat, sedangkan delik formil adalah delik yang teknik perumusan perbuatan yang dilarang ditujukan pada perbuatan yang secara nyata memenuhi unsur-unsur delik.

Termasuk juga perbuatan terorisme sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 Undang-Undang Terorisme yaitu:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk

- pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
  - j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
  - k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
  - l. melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
  - m. melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
  - n. melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
  - o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
  - p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
  - q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
  - r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Bagi orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bagi mereka/orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperdagangkan bahan-bahan utama yang potensial untuk digunakan sebagai bahan peledak. Ternyata bahan-bahan peledak tersebut digunakan dalam tindak pidana terorisme, maka bagi pelaku diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bagi orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. memberikan atau meminjam uang atau barang atau harta kekayaan kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;
- c. menyembunyikan informasi termasuk tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Adapun yang dimaksud dengan memberikan bantuan adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak

pidana dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemudahan adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan Negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

#### **D. Sejarah Terorisme**

Terorisme sendiri memiliki sejarah yang panjang. The Zealots-Sicari, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa.<sup>54</sup> Terorisme yang ada saat ini diyakini memiliki sejarah pertautan dengan Revolusi Prancis, dimana istilah “teror” pertama kali digunakan pada tahun 1795 yang secara spesifik merujuk pada kebijakan teror yang

---

<sup>54</sup> Philips J. Vermonte, yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya *Terorism* (1977) dalam tulisan *Menyoal Globalisasi dan Terorisme* dalam buku *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Penerbit Imparsial, Jakarta, 2003, hal. 30

dijalankan oleh Robespierre untuk mempertahankan pemerintah Republikan Perancis yang baru dan masih berusia muda.

Lembaran sejarah manusia telah diwarnai oleh tindakan-tindakan teror mulai dari perang psikologis yang ditulis oleh Xenophon (431-350 SM), Kaisar Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi telah mempraktekkan terorisme dalam penyingkiran atau pembuangan, perampasan harga benda dan menghukum lawan-lawan politiknya.

Robespierre (1758-1794) meneror musuh-musuhnya dalam masa Revolusi Perancis. Setelah perang sipil Amerika terikat, muncul kelompok teroris rasialis yang dikenal dengan nama Ku Klux Klan. Demikian pula dengan Hitler dan Joseph Stalin.

Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan keinginan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya.

Fenomena terorisme sebenarnya sudah lebih dahulu ditunjukkan, dari pada mengenal istilah teror dan terorisme. Istilah teror dan terorisme mulai populer pada abad ke-18. Grant Wardlaw dalam buku *Political Terrorism* 1982) menyebutkan bahwa manifestasi terorisme sistematis

muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror.<sup>55</sup>

Menjelang terjadinya Perang Dunia I terorisme hampir terjadi di seluruh belahan dunia. Pertengahan abad ke-19, terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika. Hal tersebut terjadi karena negara tersebut meyakini bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial dengan membunuh orang-orang yang berpengaruh.

Pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki dan berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Aksi terorisme tersebut diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi.

Diakhir abad ke-19, memasuki abad ke-20, dan menjelang Perang Dunia II aksi terorisme digunakan sebagai teknik perjuangan revolusi. Pada jaman Revolusi Perancis inilah kata teror mulai dikaitkan pada politik. Kata teror digunakan untuk menyebut tindakan pemerintah yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah.

---

<sup>55</sup> Mubarak, Muna Madrah, *Stigma Media dan Terorisme*, Bandar Publishing, Aceh, 2012, hal.24

Sebelum Perang Dunia II terjadi bentuk pertama terorisme yaitu dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua terorisme terjadi di Aljazair pada tahun 1950-an dengan serangan terhadap masyarakat sipil untuk melawan apa yang disebut sebagai terorisme negara oleh Algerian Nationalist dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Bentuk ketiga terorisme dikenal dengan istilah Terorisme Media berupa “serangan kepada siapa saja untuk tujuan publisitas yang muncul pada tahun 1960-an”.<sup>56</sup>

Fenomena terorisme meningkat sejak memasuki tahun 1970an. “Teroris mengalami perkembangan, tidak hanya dalam politik tetapi sudah masuk dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, dan sebagai sarana menegakkan kekuasaan”.<sup>57</sup>

Memasuki tahun 1990-an, tindakan terorisme mengalami perkembangan dari segi anggotanya yang multibangsa serta tidak mengenal batas negara. Pelaku terorisme membentuk kelompok dengan berbasis jaringan, bukan basis negara. Aksi ini terlihat pada tragedi WTC yang menewaskan ribuan orang.

Terorisme adalah tindakan kekerasan dengan menggunakan segala cara untuk mencapai suatu tujuan, baik dalam bentuk pembajakan, penyanderaan, pengeboman, dan sebagainya. Tindakan tersebut tentu saja sangat merugikan masyarakat sipil yang tidak jarang menjadi korban.

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

Tindakan terorisme bukanlah tindakan kriminal biasa, karena dilakukan tidak spontan, melainkan dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan terencana secara apik sehingga menimbulkan dampak yang luas.

#### **E. Akibat yang ditimbulkan Terorisme**

Terorisme merupakan suatu bentuk serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara operasional ataupun komando, misalnya waktu pelaksanaan teror dengan selalu tiba-tiba dan target acak yang seringkali merupakan warga sipil yang tidak tahu menahu duduk permasalahannya. Istilah teroris itu sendiri merujuk pada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata atau dapat dikatakan tidak menaati peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangan-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki dasar yang benar melakukan aksinya. Oleh karena itu, para pelakunya (teroris) layak untuk mendapatkan pembalasan yang kejam.

Akibat dari makna-makna yang negatif tersebut, teroris pada umumnya menyebut diri mereka sebagai *separatis*, *pasukan perang salib*, *pejuang pembebasan militan*, *mujahidin*, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam pembenaran di mata mereka (teroris), makna sebenarnya dari jihad, mujahidin itu sendiri adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang

masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam perang. Namun, terorisme itu sendiri seringkali tampak *mengatasnamakan agama*.<sup>58</sup>

Menilik kembali dari latar belakang permasalahan, serangkaian tindak terorisme di Indonesia memang pada awalnya dilakukan oleh sekelompok kaum Islam radikal yang tergabung dalam Jamaah Islamiah (JI) kemudian terjadi pecahan dari JI itu sendiri yang dimotori oleh Noordin M. Top. Jadi, dapat dikatakan benar jika serangkaian aksi terorisme itu tampak mengatasnamakan agama, yaitu dengan dalih berjihad. Dari sumber lain mengenai pengertian terorisme, yaitu menurut *Konvensi PBB* tahun 1939,

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok atau orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.<sup>59</sup>

Tindak terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan, sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok, atau suatu bangsa. Aksi teror biasanya digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuannya. Terorisme digunakan sebagai “senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat

---

<sup>58</sup> <http://www.ussembassyjakarta.org/terrornet/keberanian.html>, diakses 15 September 2014

<sup>59</sup> *Ibid*

atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku teror”.<sup>60</sup> Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Yang lebih utama, yaitu maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar tindak teror tersebut mendapat perhatian khusus.

Terorisme kini semakin nampak jelas menjadi momok bagi peradaban modern, dilihat dari sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi hasil yang diharapkan serta yang akan dicapai, target-target serta metode dalam melakukan aksi terorisme kini telah semakin luas dan bervariasi. Sehingga, semakin jelas bahwa aksi teror bukan hanya merupakan bentuk kejahatan destruktif biasa yang tentunya melangar dalam segi hukum, melainkan juga sudah merupakan suatu kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, bahkan terorisme juga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk *kejahatan global*.

Masalah teroris bukan hanya sekadar masalah pelanggaran dan penegakan hukum semata. Aksi teror itu sendiri dilakukan pasti dilatar belakangi oleh masalah ideologi. Ideologi ditangkap dengan pengertian yang negatif, karena dikonotasikan dengan sifat totaliter, yaitu memuat pandangan dan nilai yang menentukan seluruh segi kehidupan manusia secara total dan secara nutlak menuntut manusia hidup dan bertindak sesuai dengan apa yang digariskan oleh ideologi tersebut, sehingga dapat mengingkari kebebasan pribadi manusia serta mambatasi ruang geraknya

---

<sup>60</sup> Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1990, hlm. 98.

yang dibelakang arti ideologis tersebut terdapat kepentingan-kepentingan kekuasaan yang tersembunyi.<sup>61</sup> Setiap aksi teror juga dipastikan mempunyai tujuan politik tertentu, korban jiwa dan kerusakan yang luas tentu juga akan berdampak buruk dalam bidang ekonomi. Akibat destruktif yang lebih serius akan terjadi dalam bidang sosial-budaya, yaitu dengan munculnya patologi sosial yang berupa trauma luas dan tumbuhnya budaya kekerasan di dalam masyarakat.

Perlu untuk disadari pula, bahwa terorisme terutama yang terjadi di tanah air yang didukung oleh terorisme global tidak akan pernah berhenti bermanuver melakukan indoktrinasi, mengembangkan jaringan serta mencari kesempatan untuk melakukan aksi mereka. Penanganan terorisme harus dilihat dalam konteks yang lokal, tidak hanya sekadar permasalahan global. Faktor-faktor utama yang memicu tindakan teror di setiap negara dan daerah berbeda-beda. Perbedaan ini ditimbulkan karena perbedaan tingkat kesejahteraan.

Terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan global yang tidak dapat disangkutpautkan hanya kepada negara tertentu, kelompok tertentu, ataupun kepada agama tertentu. Terorisme dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, motif dari aksi terorisme itu sendiri juga sangat beragam yang terus berkembang dengan motif dan modus yang sangat beragam pula. Motif terorisme yang sangat kompleks tersebut dapat pula dilatar belakangi motif politik, ekonomi, budaya, atau agama.

---

<sup>61</sup> Tim MKU Kewarganegaraan, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Surakarta:UNS Press.

Terorisme itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan yang murni dari para pelakunya, tetapi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Cara kekerasan untuk menghancurkan bangunan fisik atau membunuh ditujukan bukan semata-mata untuk mereka yang menjadi target, tetapi yang lebih penting yaitu untuk memberikan pesan kepada publik bahwa mereka bisa saja mengalami penderitaan sebagaimana yang telah dirasakan para korban yang telah menjadi target mereka.

Terorisme tidak dimaksudkan untuk menaklukkan ataupun meraih kekuasaan, tetapi merupakan suatu bentuk aksi sporadis yang dilakukan untuk menebarkan kekerasan, terutama mengacau politik. Dalam mempertahankan eksistensi serta tujuannya untuk menebarkan ketakutan, teroris membutuhkan suatu publikasi yang luas. Oleh karena itu, target dan momentum aksi terorisme selalu dilakukan di tempat-tempat dan waktu yang menarik peliputan oleh media masa. Untuk mencapai tujuannya tersebut, aksi-aksi terorisme dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar dan irasional, salah satunya yaitu dengan bom bunuh diri. Dengan cara itu, aksi teror mereka akan mendapatkan perhatian yang lebih dari publik, dengan demikian tujuan teroris untuk menciptakan suatu ketakutan dalam masyarakat tercapai dengan tersebarnya pemberitaan mengenai aksi teror yang telah dilakukan.

Dalam perekrutan pelaku bom bunuh diri dilakukan dalam rentan waktu yang cukup singkat, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang

mendasar, misalnya pengalaman dan latar belakang keterlibatan dalam konflik di berbagai daerah di Indonesia. Di luar itu semua, yang menjadi faktor utama yaitu adanya kemiripan nilai terorisme dengan nilai yang dipahami sebelum direkrut serta adanya aspirasi yang selaras antara penganjur teror dan pelaku dengan masyarakat. Penanaman ideologi serta gerakan terorisme di Indonesia menurut penelitian tidak mendapatkan hambatan yang cukup berarti, di beberapa kasus diketahui bahwa perekrutan anggota untuk melakukan bom bunuh diri dilakukan dalam rentan waktu yang cukup singkat.<sup>62</sup>

Ditinjau dari sudut pandang *psikologis-politis*, terdapat dua faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak terorisme.<sup>63</sup> Pertama, terorisme adalah salah satu cara untuk menemukan makna hidup, pintu masuknya adalah ajaran-ajaran yang menjanjikan kebahagiaan transedental dan kebahagiaan abadi. Dalam konteks Islam, ajaran tersebut antara lain jihad, mati syahid, dan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka yang meninggal dalam medan jihad dijanjikan masuk surga.

Kedua, terorisme adalah ekspresi orang-orang yang tertindas yang berasal dari kelompok minoritas politik, budaya atau agama yang hak-haknya terampas. Secara kolektif mengalami tekanan ekonomi juga mudah hanyut terseret ke dalam aksi terorisme. Kesenjangan ekonomi, tirani politik dan hegemoni kebudayaan merupakan lahan yang subur bagi terorisme. Oleh karena itu, solusi pemberantasan terorisme tidak hanya

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> *Ibid*

dapat melalui pendekatan keamanan dan cara-cara militer saja, tetapi diperlukan pendekatan *social-security* yang humanis.

Masalah teroris bukan hanya sekadar masalah pelanggaran dan penegakan hukum semata. Aksi teror itu sendiri dilakukan pasti dilatarbelakangi oleh masalah ideologi. Ideologi ditangkap dengan pengertian yang negatif, karena dikonotasikan dengan sifat totaliter, yaitu memuat pandangan dan nilai yang menentukan seluruh segi kehidupan manusia secara total dan secara totalitas menuntut manusia hidup dan bertindak sesuai dengan apa yang digariskan oleh ideologi tersebut, sehingga dapat mengingkari kebebasan pribadi manusia serta membatasi ruang geraknya yang dibelakangi arti ideologis tersebut terdapat kepentingan-kepentingan kekuasaan yang tersembunyi. Setiap aksi teror juga dipastikan mempunyai tujuan politik tertentu, korban jiwa dan kerusakan yang luas tentu juga akan berdampak buruk dalam bidang ekonomi. Akibat destruktif yang lebih serius akan terjadi dalam bidang sosial-budaya, yaitu dengan munculnya patologi sosial yang berupa trauma luas dan tumbuhnya budaya kekerasan di dalam masyarakat.

Perlu untuk disadari pula, bahwa terorisme terutama yang terjadi di tanah air yang didukung oleh terorisme global tidak akan pernah berhenti bermanuver melakukan indoktrinasi, mengembangkan jaringan serta mencari kesempatan untuk melakukan aksi mereka. Penanganan terorisme harus dilihat dalam konteks yang lokal, tidak hanya sekadar permasalahan global. Faktor-faktor utama yang memicu tindakan teror di setiap negara

dan daerah berbeda-beda. Perbedaan ini ditimbulkan karena perbedaan tingkat kesejahteraan.

Permasalahan terorisme yang amat kompleks itu tentu tidak terlepas dengan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dan negara pada umumnya. Dalam bidang politik tentu dalam hal ini sangat berpengaruh, kinerja pemerintah untuk mewujudkan suatu kehidupan bernegara yang aman terhambat dengan serangkaian aksi yang dilakukan oleh teroris. Suhu politik di dalam negeri akan memanas mengingat banyaknya perdebatan yang membahas bagaimana upaya yang tepat sasaran guna memberantas tindak terorisme yang semakin marak. Hal semacam ini pasti menimbulkan pihak-pihak yang pro dan kontra terkait kebijakan yang akan diambil.

Sudah banyak pelaku teror yang berhasil ditangkap oleh Detasemen Khusus 88, bahkan sebagian dari mereka telah berhasil ditembak mati, salah satunya yaitu pelopor gerakan terorisme dari pecahan Jamaah Islamiah, Noordin M. Top. Walau demikian, tidak menjamin tindak terorisme di Indonesia telah berakhir. Masih banyak pengikut mereka yang siap melanjutkan perjuangan ideologi dari teroris.

Menilik kembali latar belakang masalah yang mengatakan bahwa seakan-akan tindak terorisme mengatasnamakan agama, pasti akan memicu adanya aksi-aksi yang merasa menjadi korban secara sosial sebagai salah satu bagian dari pelaku terorisme yang mengancam kepada pemerintah agar melakukan upaya konkret terkait dengan permasalahan

terorisme tersebut. Dengan demikian, konsentrasi pemerintah akan terbagi karena mengurus masalah kenegaraan juga masalah terorisme yang diikuti dengan maraknya aksi-aksi dari sekelompok orang yang menuntut kepada pemerintah agar melakukan upaya konkret terkait permasalahan terorisme tersebut. Salah satunya yaitu agama Islam, pasti ada sekelompok aksi yang diikuti kaum Islam moderat yang sangat mengecam tindak terorisme ini. Mereka secara tidak langsung menjadi sasaran atas tuduhan dari berbagai kalangan bahwa merekalah sebenarnya dalang dari aksi teror tersebut.

Selain itu, akibat dari adanya tindak terorisme juga akan dirasakan dampaknya dalam bidang ekonomi. Investor-investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia akan menarik kembali investasinya karena merasa keamanan di Indonesia tidak menjamin stabilitas ekonomi. Hal ini tentu sangat berpengaruh besar dalam perekonomian suatu negara. Masyarakat kecil juga akan ikut merasakan akibatnya, sudah menjadi hukum alam apabila stabilitas politik suatu negara sedang kacau, pasti akan mempengaruhi stabilitas ekonomi yang menyebabkan harga barang-barang pokok akan naik dan ini menjadi dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Akibat yang langsung dapat dilihat yaitu rusak atau hancurnya bangunan-bangunan fisik yang telah menjadi target tindak terorisme. Tentu hal ini juga menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Korban nyawa sudah pasti ada, dan sudah barang tentu hal ini merupakan


suatu perbuatan pelanggaran hukum. Kebanyakan korban dari aksi terorisme ini adalah masyarakat sipil yang tidak mengerti duduk permasalahan dari motif teror mereka.

Terorisme juga akan mempengaruhi pada budaya yang ada sebelumnya. Budaya masyarakat Indonesia yang damai dan toleran dimungkinkan akan disusupi para teroris yang akan menanamkan ideologi kekerasan mereka guna melanjutkan perjuangan teroris mewujudkan kekacauan di Indonesia. Aksi-aksi yang menuntut pemerintah melakukan upaya nyata menanggulangi masalah teroris tidak akan terlepas dari budaya kekerasan, hal ini karena pengaruh yang ditimbulkan akibat konsumsi masyarakat dengan tontonan yang memperlihatkan aksi-aksi kekerasan yang cenderung langsung mendapatkan sorotan dari publik bahkan pemerintah. Hal ini dilakukan oleh kelompok aksi tersebut memiliki tujuan yang hampir sama dengan teroris. Mereka ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah agar tuntutan mereka dapat segera dipenuhi.

Aksi-aksi semacam ini memang tidak dapat disalahkan, karena di dalam negara demokrasi setiap orang berhak mengeluarkan aspirasinya. Namun, cara yang digunakan yang kurang tepat. Justru dengan aksi yang anarkis tersebut tidak mendapatkan apresiasi dari pemerintah bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya dari aparat keamanan yang kemudian juga menimbulkan permasalahan baru mengenai pelanggaran

HAM sebagaimana yang telah diatur di dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 UUD 1945.

Menyadari banyak dan besarnya kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak terorisme serta dampak yang dirasakan secara langsung, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas tindak terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik aksi tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum selain dengan melakukan upaya preventif dalam upaya mencegah tindak pidana terorisme.



**BAB III**  
**PENEGAKAN HUKUM MELALUI SISTEM**  
**PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**A. Penegakan Hukum dan Efektivitasnya.**

Dalam hidup sehari-hari sering kita jumpai dari masyarakat bahwa hukum dinegara belum ditegakkan sebagaimana adanya. Sementara itu masyarakat saat ini telah mengerti betul tujuan adanya hukum. Usaha pembaharuan hukum ini tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam masyarakat.

Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari "*ius constitutum*" yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*ius constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang.<sup>64</sup>

Selanjutnya upaya melindungi masyarakat melalui penanggulangan kejahatan yang merupakan inti dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Politik pembangunan hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan

---

<sup>64</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hal.59.

penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila politik pembangunan justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan politik hukum pidana (*penal policy*). Penal Policy pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”<sup>65</sup>

Pendapat mengenai peranan hukum pidana, dikemukakan antara lain oleh Sudarto bahwa

Hukum pidana berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>66</sup>

Dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, pidato pengukuhan guru besar hukum Undip, Semarang, 1994, hal. 1

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 159

sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik ditinjau dari aspek kebijakan maupun dari aspek sosial politik serta terbangunnya sebuah sistem hukum pidana yang baik, memiliki peran yang penting dalam konstalasi politik pembangunan. Efektivitas perundang-undangan akan menentukan kualitas pencapaian upaya perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana yang juga terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.

Untuk mencermati peranan hukum pidana dalam masyarakat, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami pengertian dari kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana. Mardjono Reksodiputro mengemukakan:

Pengertian dari penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas yakni sebagai segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).<sup>67</sup>

Selanjutnya tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 9.

<sup>68</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 1

Dari beberapa pendapat di atas, kiranya dapat diambil pengertian bahwa kebijakan kriminal adalah upaya melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mendukung upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Dari pernyataan-pernyataan Kongres PBB tersebut di atas, kiranya dapat diambil penegasan bahwa apabila hasil-hasil pembangunan didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial, maka pembangunan tidak bersifat kriminogen. Namun sebaliknya, ia dapat merangsang tumbuhnya kejahatan apabila pembangunan : 1. Tidak direncanakan secara rasional; 2. Perencanaannya tidak proporsional atau timpang dan tidak seimbang; 3. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; 4. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justeru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat merangsang atau menumbuh-suburkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah tersebut justeru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal. Atau, kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Politik pembangunan hanya akan dapat tercapai apabila

didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila politik pembangunan justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>69</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal, menurut Sahuri L, mengandung makna bahwa usaha-usaha yang rasional, tidak hanya dengan menggunakan sarana hukum pidana, tetapi dapat pula dilakukan melalui usaha-usaha non hukum pidana. Oleh karenanya dalam melakukan upaya untuk menanggulangi kejahatan perlu adanya pemahaman komprehensif terhadap berbagai macam alternatif, tidak hanya semata-mata menggunakan sarana hukum pidana.<sup>70</sup>

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan

---

<sup>69</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 92.

<sup>70</sup>Sahuri L. *Op. Cit.*, hal 61.

teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>71</sup>

Istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah : a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25. .

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>72</sup>

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defisini “*penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.

Dengan demikian, Peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan hukum pidana.<sup>73</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari

---

<sup>72</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 29

sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Disamping itu Muladi mengatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>74</sup>

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *repressive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>75</sup>

Selanjutnya Soekanto mengatakan masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-

---

<sup>74</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 11.

<sup>75</sup>Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal 15.

benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.<sup>76</sup>

Pandangan lain mengatakan bahwa efektifitas hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum<sup>77</sup>

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kekurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum<sup>78</sup>

Sidik Sunaryo mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat).

---

<sup>76</sup> Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 56

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 58

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 59

Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.<sup>79</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum tersebut di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum pidana itu sendiri. Sementara hukum pidana yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas perundang-undangan pidana yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana yang baik.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>80</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilalan pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874),

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>80</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hal.

maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.<sup>81</sup>

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia ecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu Populer. selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih<sup>82</sup> membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama. Menurut Achmad Ali, sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hal. 3..

<sup>82</sup> Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama 2005, Hal. 29

- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut<sup>83</sup>.

Baharuddin Lopa<sup>84</sup> berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, subprasisistem, sistem dan subsistem.

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai tujuan penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu pengertian atau apa yang dimaksud dengan “penegakan hukum”. Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa:

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

---

<sup>83</sup> Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone.

<sup>84</sup> Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang. Hal.133.

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>85</sup>

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>86</sup>

Menurut Zudan Arif Fakrulloh, penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu

---

<sup>85</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

<sup>86</sup>*Ibid.*, hal. 7-8.

menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.<sup>87</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Selengkapnya, ia menjelaskan bahwa;

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.<sup>88</sup>

Tahap Aplikasi, dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa:

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Majalah Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hal. 22 - 34

<sup>88</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 173.

<sup>89</sup>*Ibid.*

Sementara tahap eksekusi, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut:

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (*legislatur*) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>90</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*.<sup>91</sup>

Kedua, *full enforcement*, yaitu *total enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan

---

<sup>90</sup>*Ibid.*

<sup>91</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 16.

hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.<sup>92</sup>

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>93</sup>

Sudarto, mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>94</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa

---

<sup>92</sup>*Ibid.*

<sup>93</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal. 28.

<sup>94</sup>*Ibid.*

Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>95</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan:

Penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.<sup>96</sup>

Menurut Achmad Ali, sosialisasi Undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.<sup>97</sup>

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum

<sup>95</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* Hal. 25.

<sup>96</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan-an Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 1983, hal.91.

<sup>97</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone. Jakarta, 1998, hal. 9.

yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan(*Zweckmaasigkeit*) dan keadilan(*Gerechtigkeit*).<sup>98</sup>

Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dalam upaya penegakan hukum terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang harus dicapai yakni tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum tersebut bagi masyarakat. Menurut L.J. Van Apeldoorn, asas keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan *adil* dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya adalah: "*ius suum cuique tribuere*."<sup>99</sup>

Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta sebagai sesuatu yang relatif. Keduanya mengemukakan bahwa definisi tentang apa yang disebut

---

<sup>98</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

<sup>99</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 34.

dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa:

Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>100</sup>

Menurut Bernard Arief Sidharta :

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus ditaati dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu.<sup>101</sup>

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan : sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas non-liqueur: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 52-53.

<sup>101</sup>Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 190.

<sup>102</sup>*Ibid.*

Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa “penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum.”<sup>103</sup>Leden Marpaung, menjelaskan bahwa :

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak memedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>104</sup>

Selanjutnya, pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo :

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup>Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang., 2004, hal. 56.

<sup>104</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.

<sup>105</sup>Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal.57.

Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>106</sup>

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum<sup>107</sup>

Kemudian, Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi

Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu:

---

<sup>106</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* Hal. 8.

<sup>107</sup>*Ibid*, hal. 59.

Struktur (*legal structure*), Substansi (*legal substance*), Kultur (*legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.<sup>108</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo, yang mengatakan bahwa

Efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.<sup>109</sup>

Sementara itu, menurut Howard dan Mummers sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, efektivitas hukum mempunyai syarat sebagai berikut :

- a. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang memuatnya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan efektif.
- b. Undang-undang itu dimana mungkin, seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum prohibitor itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandatur.
- c. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
- d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan macam pelanggaran akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.

<sup>108</sup>EsmiWarassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang 2005, hal. 29.

<sup>109</sup>Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 11.

- e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaedahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan atau keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
- f. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaedah-kaedah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga kehadirannya seakan-akan tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu. Misalnya, larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.
- g. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsir-kannya secara seragam dan konsisten serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin coba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
- h. Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.<sup>110</sup>

## **B. Penegakan Ketentuan KUHAP oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia .**

Pengertian Sistem Peradilan Pidana antara lain dikemukakan oleh

Mardjono Reksodiputro, bahwa:

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat

---

<sup>110</sup>*Ibid.*, hal. 11-13

menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>111</sup>

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Selengkapnya, ia menguraikan bahwa:

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>112</sup>

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa:

Ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

---

<sup>111</sup>*Ibid*, hal. 84-85.

<sup>112</sup>Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal.

2. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.<sup>113</sup>

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu, yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.<sup>114</sup>

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem Kepolisian dan sub sistem Lembaga Masyarakat. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10

<sup>114</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 47.

<sup>115</sup>*Ibid.*, hal. 80.

Adapun alasan diperlukannya keterpaduan dalam SPP Indonesia, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa apabila tidak terjadi keterpaduan antara sub sistem dalam SPP maka akan menimbulkan kerugian, berupa :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah) pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>116</sup>

Pendekatan kesisteman sebagaimana pemikiran dari para pakar hukum di ataslah, yang menjiwai perumusan ketentuan KUHP mengenai konsepsi pelaksanaan proses pidana di Indonesia, yang dikenal sebagai “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)”.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang menjadi ciri dari SPP Indonesia tersebut dibangun dari sub sistem-sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Makna keterpaduan dalam SPPT antara lain dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa

Tugas dari SPPT mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, hal. 85

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>117</sup>

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.<sup>118</sup>

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa :

Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-

---

<sup>117</sup>*Ibid.*, hal. 140

<sup>118</sup>*Ibid.*, hal. 143

komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan presepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.<sup>119</sup>

Diskursus mengenai keterpaduan dalam SPP Indonesia, sejak lama menjadi perdebatan yang hangat di kalangan ahli hukum. Fokus perdebatan terletak pada cara bagaimana sub sistem yang satu berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Pertanyaan yang kiranya relevan dicarikan jawabannya adalah faktor apa yang bisa menjadi pedoman atau tujuan bersama bagi unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan sehingga mampu mendorong unsur-unsur SPP tersebut untuk menerpadukan gerak langkah mereka dalam penegakan hukum. Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.<sup>120</sup>

Selanjutnya, ia menjelaskan:

Kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai

---

<sup>119</sup>Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Media Hukum*, Jakarta, September 2003, hal. 1

<sup>120</sup>Mardjono Reksodiputro., *Op. Cit.*, hal. 93

kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Pemasarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).<sup>121</sup>

Berdasarkan alur seperti dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa:

Proses Peradilan Pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan (disebut tahap *pra*-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan (tahap *ajudikasi*) dan pelaksanaan putusan, pembinaan dan akhirnya dikembalikan kepada masyarakat oleh Pemasarakatan (tahap *pasca*-ajudikasi).<sup>122</sup>

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia sebagaimana amanat KUHAP, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa:

Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat.

---

<sup>121</sup>*Ibid.*

<sup>122</sup>*Ibid.*

Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.<sup>123</sup>

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian, kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya. kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.

Persoalan yang perlu dikaji adalah bagaimana masing-masing sub sistem tidak saja mampu saling mendukung melainkan mampu pula saling mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing sehingga terjadi proses

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, hal.142

*check and balances* dalam penegakan hukum, sedemikian sehingga proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana Indonesia, benar-benar mampu menegakkan kebenaran, keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## C. Ruang Lingkup Kepolisian Republik Indonesia.

### 1. Pengertian Kepolisian.

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibedakan dengan Polisi Negara Republik Indonesia, karena perbedaan antara organ dan fungsinya. Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi negara.<sup>124</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian Polisi yang sekarang ini adalah : Berbeda dengan pengertian Polisi pada awal ditemukan istilah itu sendiri. Adapun pengertian Polisi diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>124</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 25

- a. Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum masehi, Negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama Nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintah Negara kota dikurangi urusan agama.
- b. Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollenhoven yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu :

- 1). *Bestuur*.
- 2). *Politie*
- 3). *Rechtspraak* (Peradilan)
- 4). *Regeling* (Peraturan)

Dengan demikian *Politea* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian dari pemerintah tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

- c. Charles Reith mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris :  
*“Police Indonesia the English Language Come to Mean Of Planning for Improving Ordering Communal Existence”*, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah

mahluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.<sup>125</sup>

d. Didalam *Encyclopedia and Social Science* dikemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum, kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam dengan penindakan-penindakan pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

e. Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwodarmita, mengemukakan bahwa istilah Polisi Mengandung pengertian :


- Badan Pemerintahan (Sekelompok Pegawai Negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

---

<sup>125</sup>Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975

- Pegawai Negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung 2 (Dua) pengertian makna Polisi tugas dan sebagai organnya.

f. Analog dalam pengertian-pengertian di atas, untuk jelasnya dapat disimak pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 pada pasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Kemudian dalam Pasal 1, maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- 
- 1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.  
b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.  
c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan di dalam  
d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.  
e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
  - 2). Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kesejahteraan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

3).Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dalam Negara.

4).Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Polisi adalah sebagai salah satu alat Negara, yang dalam hal ini ada tingkatantingkatan khusus dalam struktur wilayah kerjanya. Kepolisian sebagai kesatuan kewilayahan yang terdepan yang merupakan ujung tombak kekuatan operasional POLRI, dalam pelaksanaan tugasnya harus dapat mengemban semua fungsi yang ada serta memberikan kemampuan POLRI yang merupakan penjabaran. Kemampuan pertahanan keamanan Negara (Han Kam Neg) kemampuan, penertiban masyarakat, penegakkan hukum, Bimas, Penindakan gangguan keamanan, penyelamatan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, sosial politik dan kemampuan pendukung.

Dalam kekuasaan untuk melakukan gerak kerjanya kepolisian menjadi dasar tegaknya menjaga ketahanan dan ketertiban hukum yang pada ahirnya kembali kepada peran serta dan tugasnya di lingkungan masyarakat. Sebagaimana Undang-undang pertahanan keamanan Negara sekaligus melaksanakan dan menegakkanusaha peningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai berikut:

Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-undang dasar 1945.

Berdasarkan kutipan yang telah dikemukakan di atas, maka Polisi yang berada ditengah-tengah masyarakat banyak kekuatan dan keberadaannya menjadi lebih termotivasi dengan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan itu sendiri. Bila dilihat dari pelaksanaan tugas, Polisi mempunyai suatu tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban situasi dan kondisi masyarakat sejalan dengan hal tersebut, diangkat dari manajemen Kepolisian mengemukakan sebagai berikut :  
“Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya selaku alat Negara penegak hukum. Mengayomi, pelindung serta pembimbing dan pelayan masyarakat, dituntut untuk dapat mewujudkan serta memelihara situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat”. Tugas, fungsi dan peranan polisi sebagaimana tercantum di atas, menunjukkan telah terjadi salah satu faktor penyebab aman dan tertibnya suasana hidup berbangsa dan bernegara.

## ***2. Tugas Polisi.***

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari ketiga tugas pokok kepolisian di atas dijelaskan pada Pasal 14 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan

merupakan urutan prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama. Menurut Rahardjo Sadjpto, pembagian tugas pokok kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.<sup>126</sup>

### 3. *Wewenang Polisi.*

Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

---

<sup>126</sup>Satjpto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, hal.27-28

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>127</sup>

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

#### **4. Peranan Kepolisian.**

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut:  
“Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian

---

<sup>127</sup>Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1992, hal. 18.

terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”.<sup>128</sup>

Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa : “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi iu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk nmengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.


Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terehadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa

---

<sup>128</sup>Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal. 1

adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partrispasi masyarakat.



## **BAB IV**

### **EKSISTENSI SATUAN BRIMOB POLDA JAMBI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEORISME**

#### **A. Peran Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**

Brimob (Brigade Mobil) adalah salah satu bagian terintegral dalam Keluarga Besar Polri yang memiliki 5 kemampuan dasar Brimob yaitu Jibom (Penjinakan Bom), Resmob (Reserse Mobil), Perlawanan Teror (Wantoror) SAR (Search and Rescue) dan Penanggulangan Huru Hara (PHH). Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri. Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku).

Peningkatan profesionalisme personel Brimob merupakan bagian dari peningkatan kinerja Korps Brimob Polri dalam menghadapi dan menanggulangi gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri yang telah tertuang dalam Peraturan

Presiden Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2017 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010.

Brimob dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan tugas pokoknya yaitu penegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok tersebut harus terimplementasi dengan keadaan apapun, apalagi saat terjadi, akan terjadi atau setelah adanya kejadian.

Brimob harus mampu mempertahankan / menjunjung tinggi kehormatan serta kebanggaan yang telah diraih pada masa perjuangan . Dan nilai-nilai inilah yang selalu menjiwai dalam pertumbuhan dan perkembangan kemampuan Brimob untuk tetap mempertahankan dan bahkan lebih meningkatkan Kinerja baik dibidang Pembinaan maupun Operasional Brimob dalam menghadapi tantangan tugas yang lebih berat pada masa mendatang dengan meningkatkan jiwa kejuangan dan pengabdian kepada negara dan bangsa. Karena itu, nilai-nilai perjuangan Brimob yang terkandung dalam“ SAKANTI YANA UTAMA” tersebut akan mempertebal keyakinan , bahwa dalam situasi dan kondisi bagaimanapun Eksistensi akan tetap dibutuhkan dan diharapkan dapat diandalkan serta dibanggakan. Ibarat seperti tumbuhan yang akar tunggangnya menunjang masuk ke dalam bumi, sehingga mampu menjadi penguat pertumbuhan dan daya tahan bagi Brimob dari terpaan angin

taufan serta guncangan apapun yang menimpa. Mungkin suatu saat tangkai dan ranting dapat terputus karena waktu dan usia, namun batang dan akarnya akan tetap kokoh dari guncangan badai serta tantangan zaman. Pada suatu saat bila ada kesempatan akan mengembangkan dahan seiring dengan pertumbuhan daun-daun lebat menghijau. Pada saat itulah akan lebih banyak memberikan manfaat terhadap Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia.

Pentingnya keberadaan Brimob dimasyarakat Brimob Polri ditugaskan menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman kejahatan yang berintensitas tinggi. Keberhasilan Korps Brimob Polri dalam menanggulangi ancaman Kamtibmas di Indonesia, tidak terlepas adanya dukungan dari masyarakat bangsa dan negara yang menginginkan rasa aman dan nyaman tercipta di negeri ini. Korps Brimob Polri juga memiliki kemampuan Search and Rescue (SAR) yang digunakan dalam tugas-tugas kemanusiaan dalam membantu dan mengevakuasi korban bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Khusus untuk Kepolisian Daerah Jambi, Satuan Brimob terdiri dari 3 Batalyon, yaitu Batalyon A, Batalyon B, dan Batalyon C. Batalyon pelopor backup keamanan sebagai berikut:

#### **1. Batalyon A backup keamanan**

- Kota Jambi
- Batang hari
- Muaro Jambi

- Tanjab barat

- Tanjab timur

## 2. Batalyon B backup keamanan

- kabupaten Sarolangun

- Merangin

- kerinci dan kota kerinci

## 3. Batalyon C backup keamanan

- Kabupaten Tebo

- kabupaten Bungo<sup>129</sup>

Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob mengatur bahwa seluruh tugas pokok dan fungsi yang di bebaskan pada Gegana itu di klasifikasikan berdasarkan kadar atau spesifikasi golongan kejahatan yang dilakukan. Klasifikasi itu terdiri dari lima Detasemen:

- a. Detasemen A/ Resintelmob Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang memiliki tugas berdasarkan perintah Kasat Satuan 1 Gegana, membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya fungsi reserse intelijen Mobile sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

---

<sup>129</sup> Laporan Satuan Brimob Polda Jambi 2022

- b. Detasemen B/Jilbom Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang memiliki tugas berdasarkan perintah Kasat 1 Gegana, membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya dalam pengamanan dan penjinakan yang terkait dengan bahan peledak dan bom sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Detasemen C/ Lawan Teror Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang memiliki tugas berdasarkan perintah Kasat 1 Gegana, membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya dalam penanganan, penindakan dan penangkapan para penghembus teror atau pelaku tindakan terorisme sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Detasemen D/ Anti Anarkis Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang bertugas membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya dalam penanganan, penindakan dan penangkapan pelaku tindakan anarkis pada suatu kegiatan tertentu misalkan demo atau unjuk rasa yang berbuntut pada kekacauan massa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan.
- e. Detasemen E/ Kimia, Biologi, RA Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob

Polri yang memiliki tugas berdasarkan perintah Kasat 1 Gegana, membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya dalam penanganan, penindakan dan penangkapan para pelaku tindakan kejahatan dengan mempergunakan bahan kimia, biologi serta radioaktif yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan Brimob sangat berperan menanggulangi perbuatan teror yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan gangguan kamtibmas berkadar tinggi dan sangat dibutuhkan pasukan yang dididik dan dilatih secara khusus untuk menanggulangi masalah keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung personil yang terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern.

Dalam peranannya, Brimob Polda Jambi yang merupakan Bagian Integral Brimob Polri adalah bersama sama dengan fungsi Kepolisian lainnya melakukan penindakan terhadap pelaku, pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir senjata api, bom, Kimia, biologi dan radio aktif guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah yuridis NKRI.

Brimob Polda Jambi berperan untuk membantu fungsi kepolisian lainnya, Melindungi anggota Kepolisian demikian juga masyarakat yang sedang mendapat ancaman dan Menggantikan tugas Kepolisian pada Satuan Kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang Berkadar Tinggi.

Dalam kaitan penanggulangan terhadap tindakan terorisme, maka standarisasi kemampuan brimobdibagi menjadi beberapa bagian yaitu pelopor, SAR, gegana dan intel brimob. Setiap brimob berperan bagi pengendalian intensitas tinggi, tetapi gegana merupakan salah satu inti kecil yang secara khusus menangani kasus terorisme. Hal ini diatur dalam tugas, fungsi dan peran dari Satuan Brigade Mobile (Brimob) Polda Jambi pada Detasemen Gegana dengan spesifikasi sebagai berikut :

a) Jibom

(1) Pembinaan kemampuan Jibom diarahkan untuk :

(a) Memiliki dan meningkatkan pengetahuan Jibom tentang :

- (1) Kemampuan deteksi dan sterilisasi area.
- (2) Mengidentifikasi handak.
- (3) Menjinakkan bom.
- (4) Mengevakuasi bom.
- (5) Pengolahan TKP
- (6) TPTKP Kasus Bom.

(7)Ketrampilan memusnahkan (disposal) bom.

(b) Memiliki dan meningkatkan kemampuan penggunaan alat dan alsus Jibom :

(1)Alsus Deteksi

(2)Alsus Proteksi

(3)Alsus Penjinak

(4)Alsus Pendukung

(c) Memiliki dan meningkatkan keterampilan peralatan Jibom meliputi :

(1) Peralatan pelindung tubuh, meliputi EOD Seek And Search suit, EODsuit MK II, EOD shield, dan peralatan lain yang sesuai.

(2) Peralatan pendeteksi bom secara fisik, kimia dan penyinaran X-Ray.

(3) Peralatan penjinakan bom dengan disrupter atau peralatan lain yg lebih efektif, cepat dan aman.

(4)Peralatan evakuasi bom, dgn bom trailer dan rantis lapis baja.

(5)Peralatan penyidik kasus bom.

(6)Paralatan medis untuk pertolongan pertama.

(7)Disposal.

## (8)Ground Support Equipment.

Sasaran penugasaan anggota brimob dengan spesifikasi jibom ini di arahkan untuk setiap kejadian berupa ancaman bom sertabomberbahan kimia yang menimbulkan bahaya langsung maupun tidak langsung sesuai pada prosedur sterilisasi dan penjinakan bom dengan bahan kimia.Dalam penanggulangan intensitas tinggi terhadaptindakan terorisme oleh brimob secara khususoleh bidang wanteror yangdiatur dalam postur tubuh brimob pasal 3 ayat 3b No.1a berisi tentang tugas dari Wanteroradalah sebagai berikut :

## (1) Pembinaan kemampuan Wanteror diarahkan untuk :

## (a) Memiliki dan meningkatkan pengetahuan Wanteror meliputi :

- (1) Pengetahuan dasar tentang karakteristik dan modus operandi kelompok-kelompok teroris internasional maupun nasional.
- (2) Pengetahuan tentang timbulnya terorisme.
- (3) Pengetahuan dasar negosiasi dengan teroris.
- (4) Pengetahuan tentang jenis dan penggunaan berbagai peralatan satuan lawan teror.
- (5) Studi kasus penanganan terorisme di dalam dan luar negeri.
- (6) Pemahaman bahasa asing.
- (7) Pengetahuan ADO

.Berdasarkan ulasan per poin alur kerja Satuan Brimob yang merupakan bagian dari POLRI menjelaskan kepada kita tentang siklus kerja Satuan Brimob dalam menanggulangi tindakan pidana pelaku terorisme. Satuan Brimob merupakan suatu bagian terpenting dari NKRI yang dominan dalam hubungan dengan himpunan pencegahan kejahatan. Himpunan ini dipandang oleh pemimpin negarasebagai alat pembantu dalam pencegahan kejahatan sesuai petunjuk umum dalam memberikan informasi dan secara resmi memantau setiap kegiatan di kalangan masyarakat.

Brimob Polda Jambi melakukan penindakan terhadap tindak pidana terorisme berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, adapun prosedur penindakan terdiri dari penindakan terencana (deliberate assault); dan penindakan segera (emergency assault/raid).

Penindakan Terencana (Deliberate Assault) merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan:

- a.waktu persiapan yang cukup;
- b.perencanaan yang baik sebelum melakukan penindakan;
- c.dilaksanakan briefing/pengarahan secara detail;
- d.simulasi penindakan atau gladi lapangan; dan
- e.menghadirkan seluruh sumber daya yang diperlukan di TKP sebelum pelaksanaan penindakan.

sedangkan Penindakan Segera (Emergency Assault/Raid) merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a.waktu persiapan lebih singkat;
- b.situasi darurat<sup>130</sup>

Selanjutnya Penindakan tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan resiko keamanan/keselamatan manusia, serta harta benda di TKP, antara lain meliputi:

- a.bom aktif dan bahan peledak (Handak);
- b.bom yang bermuatan bahan Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR);
- c.perlawanan dengan senjata api, senjata tajam dan sabotase; dan
- d.perangkap atau jebakan yang dibuat oleh tersangka.

Pelaksanaan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara teknis dan taktis yang disesuaikan dengan medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi. (Medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi antara lain meliputi:

- a.kawasan pemukiman yang padat;
- b.gedung bertingkat/kawasan perkantoran atau rumah toko;
- c. tempat keramaian atau sentra-sentra publik (pasar, tempat ibadah, sekolah, acara/event tertentu, bandara udara, pelabuhan laut, pelabuhan darat);

<sup>130</sup> AKBP Boy Sutan Binanga Siregar S.IK., M.H. Wadansat Brimob Polda Jambi, Wawancara Tanggal 13 JANuari 2023

- d. sarana transportasi;
- e. kawasan pinggiran/pedesaan, yang terdapat lapangan terbatas, ladang, kebun, kolam serta lokasi tinggal warga masyarakat;
- f. kawasan hutan; dan g. luar ruangan dan masih dalam jangkauan tim penindak.

untuk tim penindakan terhadap tersangka terorisme Brimob Polda Jambi Salah satu unsur pelaksana utama adalah Pasukan Gegana yang bekerjasama dengan Densus 88 sebagai pembackup Densus 88 Tindak/Satgas Tindak penangkapan jaringan teroris di Wilkum Polda Jambi; dan hasil melaporkan pelaksanaannya kepada Komandan Satuan Brimob Polda Jambi<sup>131</sup>.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Peran Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**

Satbrimob Polda Jambi merupakan sebagai unsur pelaksana pada tingkat Polda Jambi yang mempunyai tugas membina kemampuan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan kamtibmas yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir, kejahatan yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif serta penanggulangan terorisme untuk meniadakan segala gangguan keamanan dalam negeri bersifat kontinjensi dengan didukung personel


---

<sup>131</sup> AKBP Boy Sutan Binanga Siregar S.IK., M.H. Wadansat Brimob Polda Jambi, Wawancara Tanggal 13 JANuari 2023

yang terlatih serta memiliki leadership yang solid, peralatan maupun perlengkapan yang modern

Dalam melaksanakan Program Kerja Satbrimob Polda Jambi yang khususnya penanggulangan tindak pidana terorisme menghadapi factor-faktor penghambat dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas Satbrimob Polda Jambi secara umum, khususnya dalam memback-up satuan fungsional dan satuan kewilayahan di jajaran Polda Jamb antara lain :

1. Terbatasnya jumlah Personil di Brimob Polda Jambi
2. Anggaran yang terbatas



Satuan Brimob Polda Jambi dalam melaksanakan tugas dan wewenang tidaklah melakukan penindakan terorisme namun penindakan lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban maka dalam penindakan memerlukan anggaran yang memadai untuk mencapai target.

3. Sarana dan prasarana yang terbatas seperti asrama, kendaraan bermotor, senjata api, alat dan alsus yang belum canggih sehingga mempengaruhi kemampuan mobilitas Brimob didalam operasional/kegiatan penindakan terorisme.
4. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. khususnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga terjadi pergeseran modus terorisme maka Satuan Brimob Polda Jambi wajib

mengikuti perkembangan perubahan teknologi informasi dan komunikasi tersebut

5. Penindakan terhadap terorisme maka Satuan Brimob Polda Jambi wajib menjaga keamanan dan keselamatan disekitar TKP yang diduga adanya terorisme
6. Resiko kerja, keselamatan Jiwa sangat riskan bagi personil Satuan Brimob Polda Jambi dalam hal penindakan terorisme
7. Tuntutan profesionalisme anggota belum didukung dengan tersertifikasi kemampuan dari Lembaga Sertifikasi Polri (LSP) sehingga tidak adanya legalitas secara tertulis mengakibatkan tidak diakuinya kemampuan tersebut untuk mendapatkan tunjangan fungsional juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan
8. Kurangnya koordinasi, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi tindak pidana terorisme  
Kesadaran hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, maka akan tercipta pula kesadaran bahaya terorisme dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu pembangunan berkelanjutan. Efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun tokoh masyarakat, tokoh agama TKP yang diduga tindak pidana terorisme.

Kenyataan dilapangan antara aparaturn penegak hukum brimob Polda Jambi, aparaturn pemerintahan melalui Dinas Kesbangpol Provinsi Jambi dan tokoh masyarakat, tokoh agama belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ini. Ini juga menjadi salah satu kendala<sup>132</sup>.

### **C. Upaya Dalam Pengoptimalan Peran Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

- a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan kejahatan
- b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
  - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

---

<sup>132</sup> AKBP Boy Sutan Binanga Siregar S.IK., M.H. Wadansat Brimob Polda Jambi, Wawancara Tanggal 13 Januari 2023

- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>133</sup>

Terorisme ialah salah satu perbuatan kejahatan yang amat susah buat diungkap, oleh sebab itu tidak hanya menginginkan SDM (petugas kepolisian) yang memiliki keahlian yang ahli pula menginginkan bayaran pembedahan yang tidak sedikit. Oleh sebab itu memerlukan atensi lebih dari penguasa terpaut buat mencari pemecahan dari kasus ini. Salah satu Korps Kepolisian yang mempunyai andil dalam penyelesaian perbuatan kejahatan terorisme merupakan Korps Bagian Mobile (Brimob). Bagi Artikel 2 Pesan Ketetapan Kepala Polri (Skep Kapolri) Nomor. Angket. KEP atau 53 atau X atau 2002 hal Brimob, diklaim kalau Korps Brimob ditugaskan buat melindungi keamanan, paling utama yang berkaitan dengan penindakan bahaya dengan keseriusan besar, dalam usahanya buat mensupport keamanan dalam negara. Brimob jadi daya polisi yang penting dalam operasi-operasi melawan aksi separatisme bersenjata, kekerasan etnik serta agama, serta suasana bentrokan yang lain.

Upaya Dalam Pengoptimalan Peran Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme :

1. Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga di wilayah Provinsi yang terkait dengan penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana Terorisme seperti Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

---


<sup>133</sup> 5 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004. hlm.12

melalui Dinas Kesbangpol Provinsi Jambi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan stakeholder terkait lainnya melalui :

- a. koordinasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna pengembangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Terorisme
  - b. Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan indikasi terorisme.
  - c. bantuan sarana dan prasarana yang dibuat secara tertulis dalam rangka penindakan terorisme di TKP
2. Lebih meningkatkan razia-razia tanpa menentukan waktu di lokasi-lokasi jalur lintas terorisme terutama di titik-titik rawan terorisme dengan melibatkan gabungan TNI, Pemerintah Daerah
  3. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang terorisme dan peranan Satuan Brimob Jambi didalam penindakan terorisme.
  4. Kesadaran masyarakat untuk peduli kegiatan dan aktivitas yang mengindikasikan terorisme
  5. Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala kecenderungan terorisme, membentuk jaringan sumber informasi, dan analisa dampak kebijaksanaan maksudnya Satuan Brimob Polda Jambi bergabung ke dalam masyarakat melalui bimbingan masyarakat dan pengayom masyarakat untuk lebih mudah masuk ke dalam masyarakat terutama di wilayah-wilayah rawan

terorisme sehingga kepolisian yang telah berbaur dengan masyarakat dapat melakukan pendeteksian terhadap kecenderungan terorisme

6. Peningkatan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan jiwa nasionalis kepada masyarakat melalui penyuluhan – penyuluhan dengan bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat melalui penguatan peranan orang tua kepada anak dikarenakan keluarga adalah pondasi dasar pembentukan masyarakat.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana khususnya kendaraan bermotor, alat dan Alsus Brimob yang lebih canggih didalam menghadapi modus-modus terorisme yang mengalami perubahan sehingga dengan sarana dan prasarana yang canggih dapat lebih maksimal dalam penanggulangan maupun penindakan tindak pidana terorisma



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan garda terdepan dikarenakan tindak pidana terorisme merupakan ancaman dengan intensitas tinggi keamanan dalam negeri contohnya Brimob memiliki tim gegana merupakan salah satu inti kecil yang secara khusus menangani kasus terorisme. Hal ini diatur dalam tugas, fungsi dan peran dari Satuan Brigade Mobile (Brimob)Polda Jambi pada Detasemen Gegana dengan pedoman kerja Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, adapun prosedur penindakan terdiri dari penindakan terencana (deliberate assault); dan penindakan segera (emergency assault/raid)
2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme **antara lain** Terbatasnya jumlah Personil di Brimob Polda Jambi. Anggaran yang terbatas, Sarana dan prasarana yang terbatas dan kurang canggih seperti asrama, ranmor, senpi, alat dan alsus kemampuan Brimob sehingga sangat mempengaruhi mobilitas Satbrimob Polda Jambi dalam melaksanakan tugas operasional/kegiatan, perkembangan ilmu


pengetahuan dan teknologi. khususnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga terjadi pergeseran modus terorisme maka Satuan Brimob Polda Jambi wajib mengikuti perkembangan perubahan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, Penindakan terhadap terorisme maka Satuan Brimob Polda Jambi wajib menjaga keamanan dan keselamatan disekitar TKP yang diduga adanya terorisme, Resiko kerja, keselamatan Jiwa sangat riskan bagi personil Satuan Brimob Polda Jambi dalam hal penindakan terorisme, Tuntutan profesionalisme anggota belum didukung dengan tersertifikasi kemampuan dari Lembaga Sertifikasi Polri (LSP), Kurangnya koordinasi, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi tindak pidana terorisme

3. Upaya dalam pengoptimalan peran Satuan Brimob Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme antara lain Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga di wilayah Provinsi yang terkait dengan penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana Terorisme seperti Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui Dinas Kesbangpol Provinsi Jambi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan stakeholder terkait lainnya, Lebih meningkatkan razia-razia tanpa menentukan waktu di titik-titik rawan terorisme dengan melibatkan gabungan TNI, Pemerintah Daerah, Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang terorisme dan peranan Satuan Brimob Jambi didalam penindakan terorisme, Kesadaran masyarakat untuk

peduli kegiatan dan aktivitas yang mengindikasikan terorisme ,  
Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap  
gejala kecenderungan terorisme, membentuk jaringan sumber  
informasi, dan analisa dampak kebijaksanaan.

## **B. SARAN**

1. Diperlukan penambahan sarana dan prasarana lebih canggih di Satuan  
Brimob Polda Jambi terutama dalam hal penindakan tindak pidana  
terorisme
2. Diperlukan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas building personil  
Satuan Brimob Jambi untuk selalu siap siaga mengamankan wilayah  
NKRI
3. Diperlukan upaya sosialisasi, himbauan yang berkesinambungan yang  
melibatkan Satuan Brimob Jambi dalam hal peranan tugas Satuan  
Brimob Jambi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dan  
kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam  
penanggulangan terorisme



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, 1990. *Ilmu Ushul Fiqh*, Daral al-Qalam, Kuwait.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard Arief Sidharta, 2008. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Didin Sudirman,. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008. *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta

- Loebby Loqman, 1990, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar, Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2008. *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. Keempat, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Pipin Syarifin, 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soenarto Soerodibroto, 1991. *KUHP dan KUHPA, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesilo, 1974. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor
- Raoul Wallenberg Institute, 2004. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*, Pustaka Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Sidik Sunaryo. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Soerjono Soekanto. 1989. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2007. *.Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Tongat, 2004. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang

Tim MKU Kewarganegaraan, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Surakarta:UNS Press

